



PUTUSAN

Nomor : 21/G/2017/PTUN PL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **SA'ADIA SAEHAMI S.Pd, SD;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara I No.121, Kelurahan Donggala
Kodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ARIF SULAEMAN, S.H;
2. MISBAHUDIN, SH.MH;
3. MARNI MASYITA, SH;
4. RAHMAT HIDAYAT, SH;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkedudukan hukum pada kantor " ARIF SULAEMAN, SH & Associates" beralamat di BTN Pengawu Permai Blok B2 No.11 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/AS – TUN/XI/2017, tanggal 24 November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

Nama Jabatan : **WALIKOTA PALU;**
Tempat kedudukan : Jalan Balai Kota Nomor 1 Palu Provinsi
Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : SUBENO, SH.,MM;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Palu;
Tempat/Kedudukan : Kejaksaan Negeri Palu;
2. N a m a : TRISNO YUNIARTO DP.,SH.,MH;
Pangkat / NIP : Pembina / 19740630 200212 1 006;

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;
3. N a m a : I KETUT SUDIARTA.,SH;
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19760706 199903 1 004;
Jabatan : Kasi Perdata dan TUN;
Tempat/Kedudukan : Kejaksaan Negeri Palu;
4. N a m a : MUH. ZAKKI M, SH.,MH;
Pangkat / NIP : Penata Tkt.I / 19700919 200501 1 005;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM;
Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;
5. N a m a : SYARIFUDDIN DATU.,SH.,MH;
Pekerjaan : Advokad;
Tempat/Kedudukan : Jalan Juanda Nomor 09 Palu;
6. N a m a : M.WIRA AREZKI LAMAKARATE.,SH.,M.Si;
Pekerjaan : Staf Bantuan Hukum dan HAM;
Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/0153/Hukum/2018 tanggal 03 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/PEN-DIS/2017/PTUN.PL, tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/PEN-MH/2017/PTUN.PL, tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/2017/PTUN.PL, tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini dan Surat Panitera tentang Penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti Nomor 21/G/2017/PTUN.PL tanggal 12 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/PEN-PP/2017/PTUN.PL, tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/PEN-HS/2017/PTUN.PL, tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/PEN-PP JS/2017/PTUN.PL, tanggal 3 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti sebagai pengganti Panitera Pengganti terdahulu dalam perkara ini;
7. Membaca Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor 21/G/2017/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 Januari 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun pokok perkara yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1.-----Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dengan memberhentikan sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa sehingga tidak memberikan kepada Penggugat untuk meningkatkan jenjang karir yang lebih baik lagi untuk menjadi Pengawas ataupun jabatan yang setara;

2.---Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 3 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



3.-----Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 9 di atas, maka Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah terang benderang merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

4.-Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek Perkara jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dapat di uraikan sebagai berikut :

---Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak absrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Palu dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran obyek perkara nomor urut 23 tersebut;

-- -Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum , karena secara tegas menyebutkan nama Penggugat SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd, SD. dengan nomor urut 23 (Dua Puluh Tiga) dalam lampiran obyek sengketa;

-----Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

5.---Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negar, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dimana obyek sengketa dengan tegas menyebutkan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Palu dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran obyek perkara nomor urut 23 tersebut , dimana kapasitas Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil , sehinga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sengketa dalam perkara aquo adalah sengketa kepegawaian yang masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara;

6.-----Berdasarkan argumentasi sebagaimana di uraikan, penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini ;

7.-----Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat yang bertentangan dengan hukum tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena menimbulkan ketidak pastian hukum bagi tenaga pengajar sebab proses pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebab pengganti Penggugat juga tidak diusulkan oleh kepala sekolahnya dan atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas kabupaten sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, sehingga meresahkan pendidik, tenaga pendidik dan wali murid disekolah, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

8.-----Bahwa selain hal tersebut diatas juga terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah utamanya Pasal 2 ayat 2 huruf b yang menyatakan sebagai berikut : "memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) Atau Diploma Empat (D-IV) Kependidikan dan Non Kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi", dan Pasal 2 ayat 2 huruf c yang berbunyi sebagai berikut : "berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan

Halaman 5 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama sebagai kepala sekolah/madrasah”, hal yang aneh dan sangat menggelikan adalah antara kedua surat keputusan walikota Palu yakni Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ditanda tangani oleh Sekretaris kota padahal dibuat dihari yang sama, sehingga membuktikan bahwa tergugat tidak cernat dan surat keputusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehinggal patut untuk dinyatakan batal demi hukum;

9.----Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 1 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Penggugat kaget tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa , dimana salah satu Kepala Sekolah diberhentikan adalah Penggugat dan Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut pada Hari sabtu tanggal 18 November 2017, sehingga maka dengan demikian pengajuan gugatan dalam perkara Aquo yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

10.-----Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai 19630725 198310 2 001 dan diangkat menjadi guru pada tanggal 24 September 1985 dan diangkat menjadi Kepala Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Walikota palu Nomor :63/821.2/KP/Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu ,tanggal 7 Oktober 2003;

1. Bahwa Pengalaman Penggugat dalam menjalankan tugas menjadi Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Impres 1 Lere Palu dari tahun 2003 s/d 2017;

2. Bahwa prestasi pribadi penggugat sebagai kepala sekolah adalah Piagam penghargaan kecamatan palu barat dengan nomor : 821/53.04/PB/III/2017 sebagai kepala sekolah SD berprestasi terbaik III tahun 2017;

11.-----Bahwa Pengggugat telah mengikuti kegiatan dalam pendidikan dan pelatihan Calon Kepala dari lembaga yang terakreditasi untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala sekolah dan telah lulus test menjadi kepala sekolah dengan hasil sangat memuaskan;

Bahwa adapun bukti Penggugat bahwa Penggugat telah mengikuti Pelatihan khusus untuk pengembangan kapasitas kepala sekolah dari lembaga yang terakreditasi adalah sebagai berikut :

a.-Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dari lembaga pengembangan pemberdayaan kepala sekolah (LPPKS) indonesia dengan nomor :7549/B 18/PP/2016 , tanggal 23 Desember 2016 dengan hasil sangat memuaskan;

b. Sertifikat kepala sekolah/madrasah dari direktorat jendral guru dan tenaga pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan lulus dalam program penyiapan Calon Kepala Sekolah /Madrasah tanggal 28 April 2017;

12.---Bahwa kemudian Penggugat menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, sebagai Dinas yang mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Kota Palu untuk mempertanyakan Pemberhentian Tergugat dan jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu menyatakan bahwa Kepala Sekolah tidak boleh melebihi 2 kali masa tugas selama 8 (delapan) tahun dan hal tersebut merupakan kebijakan yang diambilnya dan jika Penggugat keberatan atas kebijakannya dipersilahkan Penggugat untuk menempuh upaya hukum, dimana dasar tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 61 ayat 1 sampai dengan 5, dimana dalam peraturan tersebut tidak membatasi dan tidak terdapat batasan waktu bagi guru yang diberi tambahan tugas sebagai Kepala Sekolah, karena penilaian untuk menjadi kepala sekolah adalah berdasarkan penilaian kinerja dan profesionalitas;

13.-----Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerinta Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, maka dalam pengambilan keputusannya terdapat cacat yuridis dimana tidak terdapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah / madrasah, pendidik, tenaga pendidik dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai

Halaman 7 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Kepala Sekolah / Madrasah , sehingga alasan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat tersebut sangatlah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pasal 10 ayat 1 poin a, d, dan f dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

14. Bahwa Keputusan tergugat yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah khususnya azas kepastian hukum, Kecermatan dan Keterbukaan dapat terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, yang pada intinya sebagai berikut :

a.----Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Asas kepastian hukum ini telah dilanggar oleh Tergugat dimana Pada Konsideran Menimbang Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat antara lain :

➤ Bahwa dalam Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017 tidak ada menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan hasil penilaian Tim Penilai Kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah / madrasah, pendidik, tenaga pendidik dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, sehingga Surat Keputusan Tergugat mengidap cacat yuridis dan melanggar Pelanggaran Perundang-undangan yang menyebabkan asas kepastian hukum telah dilanggar;



➤ Bahwa Tergugat atau Dinas Pendidikan kota palu sebagai dinas pengusul pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah tidak cermat dalam memberhentikan dan mengangkat Kepala Sekolah, sebab sepengetahuan Penggugat Guru yang mempunyai Sertifikat calon Kepala Sekolah dari lembaga yang terakreditasi yang berada dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu hanya 78 (tujuh puluh delapan), seharusnya 78 (tujuh puluh delapan) orang guru tersebut menjadi prioritas menjadi Kepala Sekolah karena memenuhi syarat perundang-undangan, bukan malah diberhentikan sebagaimana yang terjadi pada diri Penggugat sebab sekolah ada di lingkungan Dinas Pendidikan kota Palu berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) sekolah tentunya sangat tidak adil bagi Penggugat dan bahkan merugikan bagi kepentingan mutu pendidikan itu sendiri, bahkan yang lebih parah lagi yang diangkat sebagai Kepala Sekolah jika dilihat dari Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/687/BKPSDMD/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar dilingkungan Pemerintahan Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017,

b.-----Bahwa asas kecermatan telah dilanggar oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017 , yang dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Bahwa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, tidak menyebutkan alasan apa yang menyebabkan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah, sehingga jika hanya kebijakan saja tanpa ada penilaian dan Tim Penilai Kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah / madrasah, pendidik, tenaga pendidik dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas tentunya sifatnya sangat subyektif;

➤ Bahwa Penggugat sebagai kepala sekolah telah memenuhi syarat-syarat calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor



74 Tahun 2008 Tentang Guru dan utamanya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, khususnya mengenai telah mendapat Sertifikat calon Kepala Sekolah dari lembaga yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Telah mendapat Nomor Unik Kepala Sekolah yang khusus diberikan kepada Peserta yang telah lulus ujian ;

➤ Bahwa Azas Kecermatan menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan Negara dan tugas pemerintahan dengan adanya suatu penerapan hukum yang sama terhadap warga Negara sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada warga Negeranya. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan aturan-aturan yang mengatur ketetapan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari ketetapan itu , bahwa azas kepastian hukum menghendaki pemerintah dalam menerbitkan suatu surat keputusan harus dengan dasar hukum yang jelas dan memberikan naungan hukum bagi masyarakat , sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku , agar tidak merugikan kepentingan Penggugat dan kepentingan daerah khususnya nya dalam rangka untuk memajukan pendidikan dikota palu ;

c.----Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, Asas ini juga dilanggar oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, dengan memberhentikan Penggugat sebagai kepala sekolah dan menempatkan sebagai guru biasa, yang seharusnya jenjang karir berikutnya adalah Pengawas, akan tetapi Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan adanya Perekrutan pengawas pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu , tetapi secara diam-diam dan tanpa pengumuman melakukan perekrutan tenaga Pengawas dari mantan Kepala Sekolah yang diberhentikan Tergugat yang sama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, hal ini menegaskan bahwa Tergugat telah bertindak tidak terbuka dengan tidak memberikan informasi yang benar, tidak jujur dan diskriminatif, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal (3) Angka 4 , hal tersebut menegaskan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

15.- -Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mengadili perkara ini untuk membatalkan surat keputusan tersebut serta mewajibkan / memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan diatas, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu/ Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu sesuai dengan nomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd, SD. dengan Nomor urut 23 (Dua Puluh Tiga);

Halaman 11 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu sesuai dengan nomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd, SD. dengan Nomor urut 23 (Dua Puluh Tiga);

4. Mewajibkan tergugat untuk memulihkan nama baik (rehabilitasi), hak penggugat dalam kemampuan Harkat dan Martabatnya, sebagai kepala sekolah dilingkungan kota Palu, seperti semula sebelum surat keputusan disengketakan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 31 Januari 2018, sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat mengenai isi gugatan Penggugat bertanggal 07 Desember 2017 dan berketebalan 14 halaman, maka dengan ini TERGUGAT menyampaikan / mengajukan jawaban sebagaimana terurai berikut ini :

a. Bahwa secara Prosedural Surat Tergugat yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis adalah telah sesuai dengan KetentuanPerUndang-Undangan yang berlaku. Hal ini sebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut :

(1) Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan/menerbitkanSurat yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah menerima Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Paluber nomor: 045.2/3342/Pend/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tentang usul Pemberhentian Kepala Sekolah Negeri Kota Palu Tahun 2017;

(2) Bahwa atas dasar dari surat usulan sebagaimana tersebut diatas, lalu dengan mempertimbangkan segala ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku, maka Tergugat melakukan pengkajian sekaligus penilaian terhadap usul yang dimaksud;

(3) Bahwa setelah Tergugat melakukan Pengkajian dan Penilain atas usul sebagaimana tersebut di atas, dimanaTergugat menilai bahwa usul Pemberhentian tersebut dapat dilaksanakan, maka barulah



Tergugat menerbitkan surat yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

b. Bahwa secara **materil/substansial** dari surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena :

(1) Tergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010, Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, khususnya pada Pasal 14 ayat (2);

(2) Tergugat tidak menyalah gunakan wewenang dalam menerbitkan SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis;

c. Bahwa SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis, **Tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang**, hal ini disebabkan karena :

(1) Bahwa SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Bahwa penerbitan SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis tidaklah melanggar hak asasi seseorang, termasuk hak asasi pada diri Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat/keputusan Tergugat, secara PROSEDURAL/FORMAL dan secara MATERIL/SUBSTANSIAL adalah **tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.**

Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Pebruari 2018 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapanya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:823.4/18/BKD-G.ST/2015 tanggal 10 Februari 2016.(Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Sertipikat Pendidik Nomor 251002700296. .(Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 318/Ropeg/Dpb/1983. Tanggal 23 September 1983. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Palu. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Keputusan Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Palu. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Walikota Palu Nomor :821.2/711/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan Pengawas Sekolah. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Walikota Palu Nomor :821.2/687/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar dilingkungan Pemerintah Kota Palu. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 14 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Keputusan Walikota Palu Nomor :63/821.2/KP/2003 tanggal 7 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.(Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor :005/2028/DIKbud/2016 Hal : Pemanggilan Peserta Seleksi Akademik calon Kepala Sekolah. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11: Surat Pengantar Nomor :045.2/493/Pend. Tanggal 21 Februari 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12: Surat Nomor :TU.1/ /421.9/Pend tanggal 6 Maret 2017 perihal Seleksi Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13: Piagam Penghargaan Nomor :821/53.04/PB/III/2017 tanggal 09 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14: Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 7549/B18/PP/2016 tanggal 23 Desember 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15: Sertipikat Kepala Sekolah/Madrasah (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16: Keputusan Walikota Palu Nomor :821.2/699/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Sekolah. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17: Keputusan Walikota Palu Nomor :821.2/700/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Sekolah. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 15 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18: Rekapitulasi Nama-Nama Kepala Sekolah Berdasarkan SK Nomor : 821.2/687/BKPSDMD/2017 yang menjadi Pembanding Objek Sengketa. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Walikota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu. . (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Pengantar Nomor :045.2/3342/Pend. Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Usulan Kepala Satuan Kelompok Belajar Kota Palu Tahun 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.5 : Pengumuman Calon Kepala Sekolah TK,SD dan SMP Negeri dan Swasta Se-Kota Palu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Surat Pengantar Nomor Nomor :045-2/493/Pend Tanggal 21 Februari 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.7 : Daftar Nama-Nama Yang Mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah Jenjang TK Kota Palu Tahun 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.8 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu. (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.9 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 63/821.2/KP/2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.10 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 420/286/Pend Tanggal 03 Februari 2017 Tentang Panitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kota Palu Tahun 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.11 : Dokumen Kelengkapan Lamaran. Nama Hijrah,S.Pd.SD. NIP.19680526 199302 2 001 Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SDN 20 Palu. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.12 : Dokumen Kelengkapan Lamaran. Nama Endi, S.Pd.SD. NIP.196511271985122001 Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SDN Watusampu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.13 : Registrasi/Lembar Koreksian Keputusan Walikota No/Tanggal : 776/30 Oktober 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.14 : Koreksi Sekrertaris Kota Palu yang menghilangkan konsideran di menimbang huruf b. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.15 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala sekolah/Madrasah. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 420/286/Pend tanggal 03 Februari 2017 Tentang Panitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kota Palu Tahun 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Dokumen Kelengkapan Lamaran. Nama Hijrah,S.Pd.SD. NIP.19680526 199302 2 001 Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SDN 20 Palu. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 17 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Dokumen Kelengkapan Lamaran. Nama Endi, S.Pd.SD. NIP.196511271985122001 Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SDN Watusampu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Peraturan Wali Kota Palu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 821.2/1130/BKD/2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 821.13/27.a/BKPSDMD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Surat Pengantar Nomor 045.2/493/Pend Tanggal 21 Februari 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Dokumen Kelengkapan Lamaran atas nama Nusriah, NIP.19630803 198512 2 007, Jabatan Guru Kelas Unit Kerja SDN Inpres Tipo. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Dokumen Kelengkapan Lamaran atas nama Hakim, Spd NIP.19600307 198412 1 006, Jabatan Guru, Unit Kerja SDN Inpres 2 Besusu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Daftar Pertimbangan Kepala Sekolah Tetap Menduduki Jabatan Tahun 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Diskresi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Dasar Hukum Diskresi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. Hj. ERNA DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. MOHAMMAD, 2. ERTAWATI, S.Pd, 3. ASRUL HASAN, S.Pd dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Hj. ERNA DJ.Hi. MOHAMMAD, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diangkat sebagai Guru tahun 1983.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah tahun 2003 dan Penggugat menjabat Kepala Sekolah sekitar 15 tahun.
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Sekolah untuk pertama kali di SDN Inpres 1 Lere.
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat menjadi Kepala Sekolah adalah Syarat umum: Harus S1, sehat jasmani dan rohani, umur maksimal 56 tahun Syarat Khusus: Harus ada NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah).
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan NUKS Kami dites di dua tempat yaitu SMK 1 dan SMA 3 di Kota Palu. Setelah dites tertulis dilanjutkan dengan tes wawancara.
- Bahwa masa pendidikannya 3 (tiga) bulan dan dilakukan *in on in* maksudnya kalau *in* di lapangan kalau *on* masuk kembali.
- Bahwa Penggugat pernah mengikuti pendidikan 100 jam pelajaran dan ada buktinya.
- Bahwa untuk mendapatkan 100 jam Kami dites selama 3 bulan. Baik jawaban maupun praktek. Selama 100 jam dalam tenggang waktu 3 bulan.
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk mengikuti seleksi Kepala Sekolah pada tahun 2016 bersama dengan Penggugat.
- Bahwa persyaratan yang ditetapkan Panitia Seleksi Kepala Sekolah kami memasukan SK, NUKS dan Sertifikat juga dipakai dalam seleksi tersebut dan membuat prosentase.

Halaman 19 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima panggilan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah, tapi dalam surat tersebut tidak menyebutkan bahwa yang telah menjadi kepala sekolah selama 2 periode tidak boleh ikut.
- Bahwa Penggugat juga ikut seleksi.
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak lulus dalam seleksi tersebut karena sudah 2 (dua) periode.
- Bahwa Pertama kami mendapatkan informasi kalau kami punya NUKS kami tetap menjadi kepala sekolah, namun dipindahkan di sekolah yang dibawah akreditasnya.
- Bahwa yang memberikan informasi saksi dan Penggugat tidak lulus karena sudah 2 (dua) periode Kepala Sekolah Panitia di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu, yaitu pak Agus dan pak Rusmin.
- Bahwa saksi pernah keberatan sampai menangis saksi menghadap kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu.
- Bahwa jawaban dan Kepala Dinas Pendidikan Hanya diberikan 2 periode seperti jabatan dosen seperti jabatan walikota. Itu jawaban kepala dinas kepada saya dan penggugat.
- Bahwa Penggugat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan dalam persyaratan seleksi Calon Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi menerima SK Pemberhentian sekali tetapi 2 (dua) versi SK.
- Bahwa saksi menerima SK pemberhentian atas usulan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, mengusulkan kepada walikota Palu, bahwa nama penggugat diberhentikan menjadi kepala sekolah. Yang satu lagi kami cocokan atas tim penilai kinerja , tangga 31 Oktober.
- Bahwa saksi sewilayah kerja dengan Penggugat.
- Bahwa SK Pemberhentian yang pertama saksi terima tanggal 17 November 2017.
- Bahwa saksi dan Penggugat menerima SK konsideran menimbang usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.

Halaman 20 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK versi yang lain, tetapi rekan saksi menerimanya dan sebagai Penggugat juga dalam perkara lainnya.
- Bahwa prestasi yang diraih Penggugat saat menjadi Kepala Sekolah Penggugat menjadi Juara 3 Kepala Sekolah berprestasi tahun 2017 oleh Dinas Pendidikan Kota Palu, Penatar tingkat Provinsi, banyak peningkatannya dalam membawa sekolah SDN Lere 1. Contohnya yang tadinya plafonnya gabah-gabah sekarang sekolahnya telah bertingkat karena kinerjanya penggugat. Sekolah itu telah memberikan ruang bagi siswa yang berkebutuhan khusus semenjak penggugat menjadi kepala sekolah.
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan diri atau membuat surat pernyataan untuk tidak mau menjadi kepala sekolah.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menilai Kinerja Penggugat sebagai Kepala Sekolah adalah Pengawas tingkat Kecamatan dan Ka. UPTD (atasan langsung Kepala Sekolah).
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak melakukan kesalahan.
- Bahwa tim penilai kinerja yang dibentuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu dan Walikota belum pernah ke sekolah-sekolah untuk menilai termasuk di Sekolah Penggugat.
- Bahwa jenjang jabatan setelah Kepala Sekolah Menjadi pengawas, bisa menjadi kepala bidang, bisa menjadi kepala seksi.
- Bahwa Penggugat Diberhentikan menjadi kepala sekolah, diturunkan menjadi guru di SDN 6 Palu.
- Bahwa ada seleksi khusus untuk pengawas tapi kemarin tidak ada seleksi pengawas diam-diam pengawas diangkat.
- Bahwa yang diangkat menjadi Kepala Sekolah ada yang tidak memenuhi syarat, yaitu untuk kami yang di Palu Barat yang tidak memenuhi kualifikasi S1 yaitu Kepala Sekolah SDN Inpres Buluri namanya Nusria, ijazah SMA dan hanya tamat Kursus Pendidikan Guru kursus selama 6 bulan, Nomor urut 101(Bukti P.7). yang tidak punya NUKS Jabir, Yanti, Ana ernawati, Asma, Kurnia, Farhat, yang sakit Nurmin (sakit gula) dan Lusiana (stroke), yang lewat umur Hakim dan Gani.

Halaman 21 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang diangkat menjadi Kepala Sekolah dan tidak mengikuti seleksi yaitu namanya Lulu. Dia ikut presentase tapi berkasnya belum masuk namun dia mengikuti presentase untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Presentase selama 20 menit. Kalau bagus presentasinya dia diangkat. Bagus nilainya.
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi, Penggugat diperkara yang lain.
- Bahwa ada yang diangkat menjadi Kepala Sekolah melebihi 2 (dua) periode dan tidak diberhentikan yaitu Ibu Fahima, Kepala Sekolah SDN 6 Palu menjabat selama 4 periode, Yang kedua Ibu Mariati kepala sekolah SDN 25 Palu menjabat selama 3 periode. Yang ketiga Bapak Hariyoto kepala sekolah SDN Balaroa menjabat selama 3 periode. Ikut seleksi tidak lulus tetapi tetap menjadi kepala sekolah dan tidak diberhentikan.
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Sekolah yang diangkat menjadi Pengawas.
- Bahwa yang lulus menjadi Pengawas ada 26 orang, yang kami tahu atas nama Andi Herawati, Ibu Hadia, dan Pak Bali.
- Bahwa usia Pengawas maksimal 55 tahun.
- Bahwa Andi Herawati, Ibu Hadia, dan Pak Bali tidak memenuhi syarat karena ketiganya mendekati 59 tahun.
- Bahwa kerugian yang dirasakan saksi dan Penggugat adalah Kami diturunkan sebagai guru, pangkat dan golongan tidak diturunkan, gaji beda, Karena ada tunjangan kepala sekolah. Semenjak diturunkan jadi guru kami tidak lagi menerima tunjangan kepala sekolah sebesar Rp.510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Padahal kami masih ingin menjadi kepala sekolah. Sehingga kami ikut tes seleksi, dan saya berpendidikan S2 yang nantinya menjadikan syarat sebagai pengawas.
- Bahwa yang berwenang memutasikan/ mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah adalah Walikota.
- Bahwa saksi pernah membaca Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada Bulan Oktober 2017.

Halaman 22 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masa jabatan Kepala Sekolah dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, 1 (satu) periode, 4 tahun.
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) Periode, 8 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman seleksi Calon Kepala Sekolah tingkat TK, SD, SMP Negeri dan Swasta se Kota Palu.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat yang ditujukan kepada UPTD SMP, SD dan TK, surat pengantar No.045: /493/Pend. Tanggal 21 Pebruari 2017, mengenai persyaratan administrasi untuk calon-calon kepala sekolah Tk, SD, SMP.
- Bahwa pernah disampaikan persyaratan untuk menjadi Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi pernah mengajukan syarat administrasi saat mendaftar dengan lengkap.
- Bahwa dalam surat tersebut disebutkan bagi kepala sekolah yang menjabat dua periode tidak diperkenankan lagi mendaftar kembali pada seleksi calon kepala sekolah alasan saksi mendaftar karena mempunyai NUKS.
- Bahwa saksi mengajukan persyaratan tersebut bersama Penggugat.
- Bahwa pada saat mengikuti proses pencalonan Kepala Sekolah saksi selalu bersama-sama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya seleksi Calon Kepala Sekolah karena ada Pengumuman di Dinas Pendidikan Kota Palu.
- Bahwa pengumuman itu termasuk yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat ada syarat Khusus dan syarat umum tapi tidak disampaikan di sekolah hanya ditempel di Dinas Pendidikan Kota Palu.
- Bahwa pada saat ada pengumuman saksi dan Penggugat melihat secara bersama-sama.
- Bahwa setelah melihat Pengumuman itu saksi dan Penggugat pergi ke UPTD menanyakan pengumuman itu kepada Ibu Ati sebagai Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.

Halaman 23 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawaban dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan karena ada persyaratan yang menyatakan bahwa yang telah menjabat 2 periode Kepala Sekolah tidak boleh ikut, tetapi menurut Kepala UPTD saksi dan penggugat tetap disuruh ikut karena saksi dan penggugat punya NUKS, sehingga saksi dan penggugat masukan persyaratannya setelah itu diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Palu.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Palu memverifikasi permohonan saksi jika ada kekurangan disuruh lengkapi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat administrasi Penggugat kurang.
- Bahwa setelah berkas diverifikasi hasilnya ditempel di pengumuman terkait lulus dan tidak lulus, dan penggugat tidak lulus. Sehingga saksi dan penggugat menghadap Kepala Dinas untuk meminta kebijakan dan keadilan.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu bernama Ansar Supriadi.
- Bahwa Kepala Dinas menjawab keberatan saksi dengan berkata Kepala Dinas menolak secara lisan dengan menyatakan bahwa selama beliau Kepala Dinas tidak akan mengangkat saksi dan penggugat menjadi Kepala Sekolah.
- Bahwa alasan Kepala Dinas Pendidikan tersebut mengikuti aturan, yaitu telah menjabat sebagai Kepala Sekolah selama 2 periode.
- Bahwa terkait yang diangkat kepala sekolah tapi tidak memenuhi syarat antara lain pendidikan, umur dan lainnya saksi tahu karena sama-sama guru di SDN Palu Barat.
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak diberikan pengumuman untuk calon seleksi kepala sekolah yang dibacakan kuasa tergugat tersebut, semua peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus dalam satu SK tersebut, tapi hanya melihat di dinding.
- Bahwa yang tidak lulus hanya saksi, Penggugat dan Penggugat lainnya diperkara yang lain.
- Bahwa pengumuman yang saksi lihat ditempel di dinding Dinas Pendidikan Kota Palu bagian informasi.

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman yang disampaikan Kuasa Tergugat saksi lihat dari teman, yang saksi lihat di dinding pengumuman lulus atau tidak lulus, pengumuman persyaratan yang disampaikan kuasa tergugat saksi lihat dari teman.
- Bahwa pengumuman persyaratan yang satu dikirim ke sekolah, yang satunya lagi saya lihat sama teman setelah pengumuman lulus atau tidak lulus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang ikut seleksi Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa pengumuman nama-nama yang ikut tes kepala sekolah dan nama-nama lulus atau tidak lulus ini yang saksi lihat jumlahnya 163 orang tingkat SD, yang di dalamnya ada nama penggugat dan saksi diberi warna merah. Itu yang saya lihat di temple di dinding Dinas Pendidikan Kota.
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang yang tidak mengikuti prosentase karena berada diluar kota, karena sedang melaksanakan ibadah haji yaitu atas nama Rosmiyati diangkat sebagai kepala sekolah SDN 4 Palu dan yang kedua atas nama Eni yang diangkat menjadi kepala sekola SDN Lere 1 menggantikan jabatan penggugat.

Saksi ERTAWATI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima SK pemberhentian berdasarkan kinerja.
 - Bahwa sertifikasi tetap dibayarkan walaupun diberhentikan menjadi Kepala Sekolah dan nilainya sama.
 - Bahwa sekarang tidak dibayarkan karena saksi tidak pernah hadir menurut Pak Imam.
 - Bahwa semenjak menerima SK Mutasi saksi bertugas di SD 15 Palu.
 - Bahwa saksi menjalankan tugas di SD 15 Palu.
 - Bahwa Penggugat juga tetap menjalankan tugas.
 - Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah golongan IVb juga.
 - Bahwa Penggugat juga golongan IVb.
 - Bahwa sepengetahuan saksi

Halaman 25 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditempatkan di SDN 6 Palu.

- Bahwa Kepala Sekolah di SDN 6 Palu golongan IVc.

- Bahwa saksi salah satu Kepala Sekolah yang tidak ikut dalam proses seleksi calon Kepala Sekolah.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan permohonan.

- Bahwa mediasi diadakan dalam rangka penurunan jabatan karena ada yang dilantik pengawas.

- Bahwa saksi tidak mengikuti seleksi Calon Kepala Desa tetapi saksi juga diberhentikan.

- Bahwa tidak ada ada solusi dari mediasi tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui dari SK Pengangkatan dan informasi Kepala Sekolahnya ada orang-orang yang diangkat menjadi kepala sekolah tapi tidak memenuhi kualifikasi.

- Bahwa saat mediasi Penggugat juga hadir.

- Bahwa saksi diturunkan menjadi guru.

- Bahwa sebelum gugatan ke Pengadilan, sebelumnya ada penyelesaian melalui dinas kemudian melalui dewan.

- Bahwa selain dari pihak Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan semua jajarannya.

- Bahwa tidak ada hasilnya, hanya diserahkan ke TUN.

- Bahwa pihak Walikota dalam hal ini diwakili menyuruh Penggugat menggugat ke PTUN.

- Bahwa kami melakukan pendekatan tapi jawabannya itu untuk penyelesaian tidak ada, karena kenyataannya itu, selain kami ada yang dinaikkan pengawas ada yang tidak, kalau memang demikian rekrutlah melalui ujian atau tes itu mungkin bisa kami terima.

- Bahwa Pendidikan terakhir saksi Magister Pendidikan (M. Pd.)

- Bahwa sepengetahuan saksi Pendidikan terakhir Penggugat S1.

- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada saksi dan Penggugat, selain kami melaksanakan tugas Negara pada tanggal 1 November disitulah kami mendengar kami sudah dicopot jabatan karena di SK itu kami terima tanggal 23 November.

Halaman 26 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi
Penggugat tidak pernah diberikan surat teguran.
- Bahwa sepengetahuan saksi
Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran
- Bahwa sepengetahuan saksi yang
menilai kinerja Kepala Sekolah adalah pengawas dan UPTD.
- Bahwa Pengawas yang menilai
kinerja Kepala Sekolah adalah Pengawas yang di SKkan dan tidak dalam
bentuk tim.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak
ada tim yang dibentuk menilai kinerja.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa
oleh tim penilai kinerja.
- Sepengetahuan saksi Penggugat
tidak pernah didatangi tim penilai begitupun saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi
Penggugat tidak pernah dipanggil secara khusus di dinas mengenai
penilaian kinerja saksipun tidak.
- Bahwa setelah jenjang Kepala
Sekolah, jenjangnya kita seharusnya diberikan jabatan setingkat atau
selevel.
- Bahwa sepengetahuan saksi
kerugian yang dialami Penggugat yang jelas itu tunjangan profesi,
tunjangan kepala sekolah, sertifikasi kami tidak dibayarkan.
- Bahwa untuk saksi sendiri, saksi
golongan IVb. Yang menggantikan saksi golongan IVa.
- Bahwa Kepala Sekolah saksi
golongan IVb.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam
SK ada yang tidak memenuhi syarat untuk jadi Kepala Sekolah, salah
satunya yang menggantikan saksi itu jelas umurnya 57 tahun lebih atas
nama Hakim, kemudian ada di SDN Inpres tanamodindi umurnya 58 tahun
atas nama Pak Sugani.
- Bahwa selain itu ada yang kurang fit
badan itu ada ibu Nursi, kemudian ibu Rumi di SDN 5 Lolu itu yang sakit.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada
pendidikannya yang tidak Strata 1 (satu), saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa ada Kepala Sekolah yang
sudah 2 (dua) periode yaitu kepala sekolah Ibu Merianti, sudah 4 periode
tidak diberhentikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi
Kepala Sekolah Penggugat ikut seleksi calon Kepala Sekolah, tidak lulus

Halaman 27 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diberhentikan.

- Bahwa pengumuman seleksi Calon Kepala Sekolah terpisah dengan lampirannya saksi terima.

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2003 sampai dengan 2017.

- Bahwa saksi pernah melihat pengumuman seleksi Calon Kepala Sekolah Di Dinas Pendidikan Kota Palu dan saksi sudah baca syarat administrasi.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan semua syarat itu misalkan memiliki NUKS, syarat berbadan sehat, syarat bebas narkoba

- Bahwa ada SK Pengangkatan pertama Penggugat sebagai Kepala Sekolah juga diajukan.

- Bahwa Pengumuman bulan Juli, pendaftarannya saksi lupa.

- Bahwa pada saat saksi akan mendaftar, saat itu disampaikan untuk 2 (dua) periode tidak bisa.

- Bahwa 1 (satu) periode jabatan Kepala Sekolah, 4 (empat) tahun, disitulah kami mendapatkan informasi dari panitia akhirnya kami balik, kemudian kami mencoba lagi teman itu sudah digaris merah bahwa tidak memenuhi syarat.

- Bahwa saksi waktu itu ada perpanjangan, kami karena teman ini sudah tidak bisa karena 2 (dua) periode itu, jadi saya tidak memasukkan.

- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) periode diberitahu Pak Rusmin, Ambo Tuo, Ka UPTD.

- Bahwa saksi pernah melihat surat pengumuman Calon Kepala Sekolah.

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen berwarna merah (seperti yang ditunjukkan Kuasa Hukum Tergugat)

- Bahwa nama saksi tidak ada karena saksi tidak memasukkan.

- Bahwa saksi melihat dokumen itu dari teman yaitu Sa'adiah dan Hj. Erna dan di lihat Di dinas bersama dengan Penggugat.

Saksi ASRUL HASAN, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama sertifikat NUKS adalah Sertipikat Kepala Sekolah.

- Bahwa saksi mengawas di wilayah UPTD 4 w kecamatan Palu Barat dan Ulujadi, dalam SK itu dibagi dalam gugus saya gugus 13, 10 (sepuluh) sekolah seharusnya tapi dalam SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis 10 (sepuluh) sekolah termasuk sekolah Penggugat.

- Bahwa saksi menjadi pengawas diwilayah itu sejak tahun ajaran baru Juli 2016 tahun ajarannya Juli 2017.

- Bahwa kondisi sekolah sebelum Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah cukup jorok sekolah itu, sering tergenang air, banjir sedangkan tidak banjir tergenang air.

- bahwa sekarang kondisinya sudah tidak ada tergenang air dan banjir.

- Bahwa sepengetahuan saksi kepala sekolah ini secara kebetulan saya betul ini dikhususkan gugus tapi secara umum saya selalu mendapatkan laporan-laporan dari Kepala Sekolah meminta bagaimana cara menangani sekolah, diluar wilayah saya khusus tahun sebelumnya saya dimintai pertimbangan bagaimana cara mengembangkan sekolah jelas sekali sekarang sekolah itu sudah ada Mushalla dia bangun kerjasama dengan tokoh masyarakat.

- Bahwa Tidak ada dari dinas, upaya sekolah sendiri (swadaya) dengan masyarakat.

- Bahwa yang jelas bantuan dari dinas ada, lewat dari dana BOS mungkin kepala sekolah ambil dari situ dananya sehingga tertimbun itu sekolah.

- Bahwa PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007 Tentang standar Kepala Sekolah belum ada penggantinya hanya diperkuat dengan PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010.

- Bahwa Secara eksplisit PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010 tidak merevisi PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007.

- Bahwa dalam PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010 tidak disebutkan dalam salah satu pasal terhadap ketentuan yang diatur di PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007 dicabut.

- Bahwa menjadi Kepala Sekolah harus ber NUKS diakui PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010.

- Bahwa NUKS ini hanya untuk Kepala Sekolah, tetapi sertifikat Kepala Sekolah diatur dalam PERMEN tersebut, NUKS ini kalau dia mendapatkan sertifikat maka NUKS ini ada dalam sertifikat itu walaupun tidak dipersyaratkan tapi secara otomatis kalau dia lulus diklatnya akan mendapatkan sertifikat disertipikat itu ada NUKS.

- Bahwa dalam PERMEN tersebut tidak dipersyaratkan guru yang mau menjadi Kepala Sekolah wajib memiliki

Halaman 29 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUKS, hanya wajib memiliki sertifikat.

- Bahwa yang melaksanakan proses NUKS adalah lembaga yang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di pusat, tahun 2016 dipercayakan di PNPTK Solo, karena kementerian ini punya badan namanya B4CK, ada matematika, di Jogja, Ipa di Bandung, Bahasa di Jakarta.

- Bahwa panitia itu berganti tergantung dari Kementerian.

- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Fatimah jalan 3 (tiga) periode.

- Bahwa menurut pengumuman oleh dinas mereka tidak boleh mendaftar tetapi karena mereka ini mempunyai NUKS didorong oleh UPTD untuk mendaftar kembali termasuk Penggugat ini walaupun persyaratannya ditolak.

- Bahwa terkait pemberhentian Kepala Sekolah saksi tidak dimintai data dan pertimbangan oleh dinas, kami tidak terkait dengan pemberhentian penggugat sebagai kepala sekolah.

- Bahwa sebelum mengganti Kepala Sekolah terlebih dulu menyiapkan orang-orangnya pertama orang yang diganti dulu daftar proyeksi berapa Kepala Sekolah yang selesai masa jabatannya 2 (dua) periode.

- Bahwa itulah diadakannya rekrutmen yang sudah dilakukan dinas pendidikan melalui pengumuman.

- Bahwa yang bertugas menyiapkan itu semua adalah Dinas pendidikan termasuk rekrutment syarat-syarat menjadi Kepala Sekolah.

- Bahwa menurut standar kepala sekolah PERMENDIKNAS Nomor 13 tahun 2007, yang pertama kualifikasi pendidikan S1 atau minimal DIV, ada penilaian usaha pengembangan sekolah yang terdiri dari 5 (lima) kompetensi yang pertama kepribadian, kedua kompetensi sosial, ketiga manajemen pengembangan sekolah, keempat kompetensi kewirausahaan, kelima kompetensi supervisi akademik.

- Bahwa saksi mengetahui persyaratan itu ada di PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007 itu masih kurang lengkap kalau kita lihat permendiknas.

- Bahwa sepengetahuan saya syarat

Halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya S1, berbadan sehat, usia dibawah 56 tahun, kalau syarat khusus tadi lewat PPCK (Pendidikan Calon Kepala Sekolah).

- Bahwa sepengetahuan saksi calon-calon yang mengajukan persyaratan diwilayah kerja saksi kalau secara umum memenuhi syarat, kalau secara khusus ada yang belum.

- Bahwa sebenarnya kami ini berkantor di dinas, tapi dipekerjakan setiap harinya di UPTD sebagai mitra, UPTD memberikan motivasi kepada Kepala Sekolah.

- Bahwa kebetulan diwilayah saya yang masuk calon itu tidak ada langsung lewat UPTD saja persyaratannya ke dinas.

- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim seleksi.

- Bahwa saksi tidak mempunyai data-data calon Kepala Sekolah yang ikut seleksi.

- Bahwa saksi memberikan penilaian kepada Penggugat kalau secara keseluruhan baik.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terakhir menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2017.

- Bahwa Penggugat masuk dalam wilayah pengawasan saksi.

- Bahwa penilaian baik dikeluarkan dalam SKP 2017, dalam struktur penilaian SKP ini kami pengawas hanya menilai bukan menandatangani yang menandatangani dari BKD.

- Bahwa terhadap penilaian yang saksi buat tidak dijadikan salah satu syarat dalam pencalonan Kepala Sekolah.

- Bahwa Periodisasi yang saksi maksud dalam PERMEN 143 Tahun 2017 adalah Perodesasi Kepala Sekolah.

- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah kongres PGRI di Batam itu belum ditindak lanjuti melalui peraturan-peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dilingkungan kerja saksi tidak ada Kepala Sekolah yang lewat 2 (dua) periode.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pengawas di atas tahun 2010, saksi menemukan kepala sekolah yang menjabat melebihi 2 (dua) periode dan sampai sekarang masih menjabat di SDN 14 Balara Pak Haryono, dia tidak ikut seleksi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan.

- Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat menjadi Kepala Sekolah, karena saksi tahun 2016 baru bertugas diwilayahnya.

- Bahwa seorang Kepala Sekolah yang sedang menjabat menurut pengumuman harus mendaftar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mendaftar seleksi calon kepala sekolah atau tidak, setahu saksi mereka didorong oleh UPTD, saksi tidak tahu dia mendaftar atau tidak

- Bahwa saksi kenal dengan Sa'adiah Saehami..

- Bahwa hubungan saksi hanya sebagai PNS karena Penggugat adalah Kepala Sekolah sementara saksi pengawas Pembina.

- Bahwa peranan saksi dalam pengawasan tugas pokoknya merencanakan kegiatan pengawasan terhadap sekolah, melaksanakan pengawasan terhadap sekolah memberi laporan hasil pengawasan dan memberi tindak lanjut.

- Bahwa Penggugat itu sebagai kepala sekolah sementara kami sebagai pengawas punya kewajiban sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Kinerja sekolah yang dimaksud termasuk kepala sekolah. Termasuk seluruh PTK tenaga pendidik siswa termasuk masyarakat penggugat tidak pernah ada laporan dari masyarakat.

- Bahwa saksi secara pasti kami tidak tahu tidak ada bukti fisik maupun SK yang disampaikan kepada kami yang ada kami hanya diundang pada saat serah terima jabatan.

- Bahwa saksi tidak pernah diminta keterangan sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah, cuma kami tahu ada perekrutan kepala sekolah.

- Bahwa sistem perekrutan kepala sekolah sepengetahuan saksi, kami sebagai pengawas perekrutan itu didasarkan pada aturan PERMENDIKNAS Nomor 28 tahun 2010, penyiapan calon kepala sekolah yang pertama penyiapan daftar kebutuhan kepala sekolah awalnya proyeksi data kebutuhan kepala sekolah bahwa berdasarkan PERMENDIKNAS itu masa kerja Kepala Sekolah 1 Periode 4 (empat) tahun periode berikutnya bisa diperpanjang ada aturan lain yang mengatur jadi proseksi kebutuhan kepala sekolah ini untuk 2 tahun ke

Halaman 32 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan.

- Bahwa NUKS diatur dalam PERMENDIKNAS itu, lewat proyeksi tadi, setelah tahu kebutuhan Kepala Sekolah yang selesai masa jabatannya 8 tahun, yang akan dipersiapkan untuk mengganti dia lewat rekrutmen, lewat volume seleksi berkas, administrasi setelah selesai kemudian wawancara yang dilakukan dinas ada diklat untuk memperoleh NUKS ini. Untuk mendapatkan NUKS ini ditempuh paling kurang 3 (tiga) bulan, setelah semuanya lolos barulah mereka berhak mendapatkan NUKS lewat sertifikat kepala sekolah karena NUKS ini ada Nomor sertifikat diklat tadi.

- Bahwa di Kota Palu kalau untuk perekrutan dengan Penggugat ini sudah ikut PPCK dan sudah mempunyai NUKS setahu kami, tahun sebelumnya sebelum terbit SK pemberhentian, tapi perekrutan ini setahu kami belum ada yang memperoleh NUKS kecuali yang sudah ikut tahun sebelumnya.

- Bahwa banyak sekali yang diangkat kepala sekolah dalam seleksi itu yang tidak mempunyai NUKS, bahkan yang punya NUKS tidak lolos.

- Bahwa saksi tidak tahu persis faktanya ada yang diangkat sebagai Kepala Sekolah tidak S1 tapi menurut informasi ada.

- Bahwa saksi tahu Kepala Sekolah Buluri tapi kualifikasi ijazahnya saya tidak tahu persis tapi informasinya ibu itu masih sementara kuliah untuk S1.

- Bahwa Yang jelas ada, ada PERMEN baru bahwa Periodisasi sudah tidak ada berdasarkan PERMEN 143 tahun 2017 Tentang Jabatan Kepala Sekolah bahkan kemarin ada kongres PGRI di Batam staf menteri menyampaikan itu bahwa tidak ada periodisasi Kepala Sekolah bahkan tugas kepala sekolah itu khusus pada manajerial data bukan lagi mengajar dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikat pendidik dulu istilahnya tunjangan sertifikasi.

- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikasi Penggugat untuk TW 4 sudah dibayarkan karena kami Pengawas setiap TW itu dimintakan rekomendasi hasil supervisi.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menerima sertifikasi.

- Bahwa saksi tidak memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat.

- Bahwa saksi sebagai PNS di guru, pengangkatan pertama di SD 7 terakhir kepala sekolah SDN Kabonena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tahun 2002.

- Bahwa saksi sebagai Pengawas sejak tahun 2006.

- Bahwa atas pengangkatan Walikota Palu tanggal 07 Juli 2006.

- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas Semua komponen yang ada disekolah itu karena sekolah tidak berdiri sendiri, ada Kepala sekolah, guru, murid.

- Bahwa yang diawas adalah SD.

- Bahwa selama melakukan tugas pengawasan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kegiatan pengawasan sekolah kepada Kepala Dinas, dalam bentuk laporan tertulis setiap akhir tahun pelajaran, laporan bulanan tidak dibuat.

- Bahwa laporan triwulan dibuat, sekaligus rekomendasi untuk pembayaran sertifikasi guru.

- Bahwa saksi mengetahui adanya panitia seleksi dalam perekrutan calon Kepala Sekolah lupa tahunnya yang jelas ada SKnya dan saksi tidak dilibatkan dalam panitia.

- Bahwa saksi mengetahui adanya seleksi karena lihat suratnya.

- Bahwa UPTD sampaikan kepada kami bahwa ada rekrutmen calon kepala sekolah.

- Bahwa disampaikan tertulis, suratnya di UPTD.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya ada pengumuman di Dinas Pendidikan ke UPTD itu surat bahkan kepada Kepala Sekolah.

- Bahwa bukti T – 5 dan T – 6 adalah surat yang saksi lihat.

- Bahwa sepengetahuan kami yang disampaikan oleh UPTD, yang sudah melebihi masa jabatan 2 (dua) periode 8 (delapan) tahun tidak usah mendaftar.

- Bahwa dari 10 sekolah yang masuk dalam wilayah pengawasan saksi semua tidak ber NUKS.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan masukan kepada Pansel terkait pemberhentian Kepala Sekolah.

- Bahwa sepengetahuan saksi saya surat yang turun ke sekolah dan UPTD 2 (dua) periode tidak boleh

Halaman 34 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada tahun lalu Kepala sekolah tinggal berapa bulan dimutasi, tahun sekarang tidak.

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. Drs. ANSYAR SUTIADI, S.Sos., M.Si, 2. Drs. H. IMAM SUTARTO. 3. RIZAL MOHAMMAD MUSTAQIM dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Drs. ANSYAR SUTIADI, S.Sos., M.Si, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di Dinas Pendidikan tidak ada tim penilai kinerja.

- Bahwa yang membuat SK adalah BKD.

- Bahwa kewenangan saksi hanya mengajukan usulan.

- Bahwa usulan saksi memuat telaahan staf untuk menerbitkan.

- Bahwa yang kami ajukan dalam telaahan itu nama-nama yang lolos.

- Bahwa yang tidak lulus tidak ada telaahan stafnya dari awal kami tidak buat.

- Bahwa laporan tidak lulusnya seseorang ada dalam suratnya.

- Bahwa diskresi itu kalau kami tidak salah ada poin pembinaan, tugas kami salah satunya adalah pembinaan.

- Bahwa pembinaan masuk dalam kategori diskresi.

- Bahwa Pansel melaporkan Proses per proses seleksi.

- Bahwa untuk berkas dilaporkan kemudian untuk hasil akademik dilaporkan secara keseluruhan oleh Pansel.

- Bahwa Panitia Seleksi menyerahkan kepada kami nama-nama yang layak, yang sudah selesai mereka lakukan dari beberapa nama itu kami yang memilih untuk diusulkan kepada Walikota, memang kemarin ada SK yang keliru maka kami kembalikan kepada BKD untuk diperbaiki.

- Bahwa dalam salah satu SK memang poin c itu ditambahkan oleh BKD tapi dihilangkan oleh Sekot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang tidak ada, ini yang berlaku.

- Bahwa tim Pengangkatan Kepala

Sekolah dibentuk berdasarkan SK.

- Bahwa saat memberikan SK

kepada orang-orang yang ditunjuk saksi lupa apakah memberikan job description, tapi ada beberapa kali rapat untuk membahas pelaksanaan dari seleksi itu.

- Bahwa rapat itu kami membahas tugas-tugas.

- Bahwa saksi lupa apakah itu dicatat.

- Bahwa tim seleksi Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Bahwa pertanggung jawabannya seperti melaporkan semua proses-proses.

- Bahwa proses itu menyaring data sampai hasil yang memenuhi syarat.

- Bahwa berkas-berkas yang dinyatakan lulus ada di tim seleksi tapi sekretariatnya di Dinas dan InshaALLAH berkasnya masih ada.

- Bahwa sebagai Kepala Dinas kewenangan saksi diatur dalam peraturan Walikota

- Bahwa kewenangan untuk melakukan diskresi saksi lupa, tapi kalau diskresi kami punya karena kewenangan mengatur pendidikan diserahkan kepada kepala dinas.

- Bahwa langkah-langkah saksi mengambil kebijakan itu menurut saksi merupakan langkah-langkah diskresi diberikan kewenangannya.

- Bahwa koordinasi Kepala Dinas dan BKD dalam melakukan mutasi, kami melaporkan hasil seleksi nama-nama yang layak dibuatkan surat keputusan kepala daerah pengangkatannya dalam hal ini kepada Sekretaris Kota untuk menandatangani surat keputusan itu.

- Bahwa setelah di BKD kemudian ke Walikota.

- Bahwa setelah di BKD dan Walikota nama yang diusulkan faktanya kami lihat tidak berubah apa yang saksi usulkan itu yang ditanda tangani.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penggugat tidak pernah mendapat hukuman disiplin.

- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Bab VIII Pasal 14 ayat

Halaman 36 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) huruf b. masa penugasan berakhir karena sudah lewat 2 (dua) periode.
- Bahwa dimungkinkan dari Kepala Sekolah menjadi guru biasa, karena tugas utama seorang guru adalah mengajar maka setelah selesai melaksanakan tugas tambahan kepala sekolah maka seorang guru harus kembali mengajar disekolah sesuai penempatannya.
 - Bahwa tidak ada yang diangkat setelah 3 (tiga) periode.
 - Bahwa berdasarkan aturan Kepala Sekolah diangkat 56 tahun.
 - Bahwa ada yang diangkat melewati usia sebagai Kepala Sekolah.
 - Bahwa dasar pertimbangan kami adalah guru tersebut memiliki kemampuan, memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin sebuah sekolah.
 - Bahwa ukurannya standarnya hasil pengamatan kami sebagai atasan.
 - Bahwa ada yang diangkat tidak memiliki ijazah S1.
 - Bahwa ukuran saksi mengangkat Kepala Sekolah adalah penilaian kami sebagai pimpinan dan atasan guru tersebut.
 - Bahwa dipersyaratkan menjadi seorang Kepala Sekolah sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Kepala Sekolah yang diangkat semua sehat.
 - Bahwa secara tertulis kemampuan itu kami menerjemahkan jiwa kepemimpinan.
 - Bahwa Kepala Sekolah posisinya sehat, untuk menjelaskan stroke itu dari dokter dari yang memiliki ilmu tentang kesehatan.
 - Bahwa jiwa kepemimpinan, secara tertulis di Kemampuan itu kami menerjemahkan sebagai jiwa kepemimpinan.
 - Bahwa dasar menilai jiwa kepemimpinan kami melihat kesehariannya dimasyarakat, maupun saat melaksanakan tugas sebagai guru disekolah.
 - Bahwa sekali lagi bahwa penggugat ini sudah selesai masa penugasannya atau melebihi masa penugasannya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai masalah pribadi dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat tidak mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat teguran dari saksi maupun dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa seingat saksi belum pernah

turun ke sekolah Penggugat.

- Bahwa Proses seleksi kepala

sekolah terlebih dahulu kemudian pemberhentian Penggugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi nama

Penggugat tidak pernah dikirimkan surat untuk mengikuti seleksi.

- Bahwa Surat Ke UPTD Nomor

Surat Pengantar 045 saksi tanda tangani dan tidak dilampiri dengan nama-nama.

- Bahwa bukti P – 11 tidak memuat

batasan periode Kepala Sekolah.

- Bahwa surat yang dikirimkan

kepada UPTD menjadi salah satu dasar Pansel melaksanakan tugasnya

karena itu penyampaian kepada seluruh guru untuk mengikuti seleksi.

- Bahwa Sekolah Dasar di Kota Palu

Negeri dan Swasta 164 sekolah dibawah naungan dinas pendidikan.

- Bahwa Kepala Sekolah yang ber

NUKS datanya saksi lupa.

- Bahwa yang punya NUKS tapi

masa penugasannya berakhir ya selesai.

- Bahwa saksi lupa apakah Pansel

melaporkan kepada saksi jumlah yang ber NUKS dan tidak.

- Bahwa setelah selesai bertugas

panitia melaporkan kepada saksi.

- Bahwa setelah melaporkan proses

selanjutnya, melanjutkan ke tahap akademik, setelah selesai meneruskan

pengusulan ke Pemerintah Kota Palu untuk diangkat pemerintah Kota Palu

dalam bentuk tertulis.

- Bahwa dalam bentuk format nama-

nama yang lulus yang telah mengikuti seleksi.

- Bahwa dilaporkan kepada saksi

persyaratan dokumen yang dicentang, didokumen sebelumnya.

- Bahwa ada Kepala Sekolah yang

diangkat tidak ber NUKS.

- Bahwa sepengetahuan saksi NUKS

menjadi syarat khusus yang dipenuhi ketika menduduki jabatan kepala

sekolah.

- Bahwa setelah diangkat Kepala

Sekolah baru mengikuti pendidikan memang tidak tertulis dalam

PERMENDIKNAS itu tetapi jumlah guru yang memiliki NUKS tidak

sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Palu, konkritnya kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan guru-guru yang memiliki NUKS tidak bersesuaian dengan jumlah sekolah yang ada dan guru-guru yang memiliki NUKS artinya ketika ini kita jadikan persyaratan mutlak maka akan banyak sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah.

- Bahwa pastinya walaupun yang tidak ber NUKS tetap diangkat menjadi Kepala Sekolah.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai NUKS.

- Bahwa usia, pendidikan Penggugat memenuhi syarat.

- Bahwa Hasil seleksi terlebih dahulu kemudian pemberhentian Penggugat.

- Bahwa yang membuat kosideran dalam Surat Keputusan itu Badan Kepegawaian Daerah.

- Bahwa terbitnya objek sengketa atas usulan dari saksi, usulan nama-nama yang lulus.

- Bahwa saksi lupa apakah ada tim penilai kinerja yang dibuat.

- Bahwa yang menilai kinerja Penggugat ini kami selaku atasannya dalam bentuk tahunan yang bersangkutan ini baik cuma waktu penugasannya sudah berakhir.

- Bahwa pertimbangan mengangkat yang tidak ber NUKS dan memberhentikan yang ber NUKS Yang pertama kami ingin meningkatkan mutu pendidikan di Kota Palu, makna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Palu salah satu pilarnya adalah peningkatan kompetensi guru, apa langkah yang kita laksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru maka kita berikan kesempatan yang sama kepada para guru untuk meningkatkan kariernya, karir guru yang paling tinggi adalah kepala sekolah maka kami memberikan kesempatan yang sama dengan fokus guru-guru yang telah selesai masa penugasannya yang beberapa orang ini kami minta legowo meninggalkan tugas tambahannya sehingga ada semangat kepada guru-guru yang lain untuk meningkatkan kompetensinya dan untuk menerapkan kepemimpinan mereka, kita ingat bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang untuk kepentingan anak didik kita anak-anak kita semua sehingga perlu langkah-langkah strategis kami memberikan kesempatan yang sama kepada para guru untuk meningkatkan kompetensinya untuk meningkatkan kepemimpinannya, sehingga untuk pendidikan kita inshaALLAH akan meningkat, untuk pendidikan kita inshaALLAH akan semakin baik ke depan sehingga generasi kita cerdas, berbudaya dan memiliki pengetahuan, sekali lagi saya

Halaman 39 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon maaf ketika harus diberhentikan tetapi sekali lagi adalah masa penugasan mereka ini telah selesai untuk memberikan kesempatan yang sama kami mengadakan seleksi terbuka tersebut.

- Bahwa saksi belum lihat dokumen usulan atas nama Mariati Datumus sudah melewati 2 (dua) periode, tetapi ada kebijakan kami untuk guru-guru yang mendekati masa pensiun 1,2 tahun lagi kami luruskan mereka sampai pensiun sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka yang akan menyelesaikan masa kedinasannya sebagai seorang guru yaitu batas usia pensiun seorang guru.

- Bahwa itu Kebijakan, kami menghargai seorang guru yang akan pensiun.

- Bahwa karena ada kebijakan maka Permediknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah tidak diterapkan secara merata.

- Bahwa itu sudah melanggar aturan, karena sudah keluar dari PERMENDIKNAS.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016.

- Bahwa saksi mengetahui khusus mutasi semua SD Negeri di Kota Palu.

- Bahwa prosedurnya diatur oleh Peraturan MENDIKNAS nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.

- Bahwa pada Bab VIII Pasal 13 Kepala sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan tugas dalam satu sekolah madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun, pasal 14 ayat (1) Kepala sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena : 1 huruf a. karena permohonan sendiri, huruf b. masa penugasan berakhir, huruf c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru, huruf d. diangkat pada jabatan lain, huruf e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat, huruf f. dinilai bekerja kurang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12, huruf g. berhalangan tetap, huruf h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau huruf i. meninggal dunia. Ayat (2) Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa masa tugas Kepala Sekolah sesuai dengan Bab V pasal 10 ayat (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun ayat (2) Masa tugas kepala

Halaman 40 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.

- Bahwa pada Bab IV Pasal 9 angka (1) pengangkatan Kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah. Angka (2) tim pengangkatan Kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Angka (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan. Angka (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan. Angka (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa ada perintah Walikota berupa surat tugas mengenai angka (2) tim pengangkatan Kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa ada SK pansel.

- Bahwa saksi lupa yang menandatangani SK Pansel.

- Bahwa saksi lupa tugas Ketua, Wakil dan Sekretaris dalam SK Pansel.

- Bahwa salah satu tugas Pansel meneliti administrasi sebelum seleksi.

- Bahwa seingat saksi SK Pansel lebih dulu ada kemudian pengumuman seleksi Calon Kepala Sekolah.

- Bahwa seingat saksi pengumuman berupa SK.

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mengirim surat kepada UPTD TK, SD SMP Negeri sekota palu untuk menyampaikan administrasi seleksi Kepala sekolah dan saksi lupa bulannya.

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat pengantar kepada Ka UPTD TK, SD, SMP Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekota palu mengenai persyaratan dokumen administratif tim pelaksanaan seleksi dan karya tulis.

- Bahwa setelah kelengkapan berkas dicek oleh Panitia Seleksi Kami teruskan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa proses selanjutnya menetapkan nama-nama yang lolos mengikuti seleksi berikutnya.

- Bahwa yang dimaksud Pantokhir untuk melihat performance.

- Bahwa kelulusan diumumkan secara menyeluruh.

- Bahwa saksi lupa jumlah Kepala Sekolah SD yang dimutasi tahun 2017 tapi lebih dari 100 orang.

- Bahwa hasil kelulusan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.

- Bahwa Kepala Sekolah yang dimutasi di atas 4 (empat) tahun masa tugas.

- Bahwa saksi lupa berapa orang yang masa tugasnya paling lama, cuma ada berkas sama saksi diangkat tahun 2003 maka saat ini sudah 15 tahun masa tugas sebagai kepala sekolah.

- Bahwa masa tugas Kepala Sekolah 4 (empat) tahun kemudian boleh dibeikan lagi 3(tiga) tahun.

- Bahwa setelah 2 (dua) periode boleh mengikuti seleksi Kepala Sekola dengan persyaratan memiliki prestasi istimewa.

- Bahwa Bab V Pasal 10 ayat (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :

a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau

b. memiliki prestasi yang istimewa.

- Bahwa ketentuan dalam permendiknas untuk pemberhentian guru dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah sudah dilaksanakan semua.

Saksi Drs. H. IMAM SUTARTO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Calon Kepala Sekolah.

-

dalam seleksi Kepala Sekolah.

-

tidak 2 (dua) periode itu bukan syarat mutlak untuk menjadi kepala sekolah.

-

Bahwa mengambil kebijakan menentukan yang lolos dan tidak lolos itu bukan kewenangan kami, kami serahkan sepenuhnya kepada tim.

-

Bahwa mengambil kebijakan menentukan yang lolos dan tidak lolos tim wawancara, salah satunya ada unsur akademisi dari pejabat pengawas bersama dengan dewan kementerian kota palu.

-

Bahwa saksi hanya menyeleksi berkas sekaligus memonitoring kegiatan itu.

-

Bahwa hasil pernyataan lulus tidak lulus dari tim penguji dan panitia penguji melaporkan kepada saksi.

-

Bahwa keputusan Tim Penguji tidak dirubah oleh Pansel.

-

Bahwa hasil Tim Penguji langsung kepada Kepala Dinas bersama-sama kami untuk menentukan bahwa ini semua layak jadi kepala sekolah.

-

Bahwa Kepala Dinas dalam tim seleksi masuk sebagai pelindung.

-

Bahwa Kepala Dinas juga tidak memberikan penilaian, kita serahkan sepenuhnya kepada tim penguji.

-

Bahwa ada Surat keputusan tim seleksi berkas

-

Bahwa saksi lupa SK Tim Seleksi menunjuk PERWALI Nomor 18 Tahun 2017.

-

Bahwa menyatakan tidak lolos berkas seperti yang dialami Penggugat ditentukan oleh Tim seleksi.

-

Bahwa tim penguji bukan anggota dari tim penguji, tim penguji independen.

-

Bahwa yang menjadi patokan tim penguji dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ada beberapa yang digali pertama kompetensi manajemen, sosial dan paedagogik.

-

Bahwa tim penguji tidak menyeleksi berkas.

-

Bahwa tindakan meloloskan calon kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat yang di tentukan oleh panitia dengan tidak mempunyai NUKS itu merupakan kebijakan dari Panitia seleksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebijakan tersebut diambil oleh tim seleksi.
- Bahwa pada saat tim penguji selesai dengan pekerjaannya dikembalikan kepada tim seleksi.
- Bahwa tim seleksi menerima sudah dengan keseluruhan hasilnya.
- Bahwa Tim Seleksi diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan atau Diskresi diatur dalam PERWALI Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 12 ayat 1 dan 2 huruf a sampai dengan huruf h;
- Bahwa meloloskan calon kepala sekolah yang tidak memiliki NUKS bagian dari kewenangan untuk melakukan pembinaan tenaga kependidikan.
- Bahwa sekali lagi kami sebagai pejabat bertanggung jawab sebagaimana mengisi formasi-formasi kepala sekolah seluruh kota palu, jadi kami terinspirasi ketika banyak kepala sekolah yang sudah pensiun dapat gaji dan tidak mempunyai NUKS maka kebijakan itulah yang kita ambil.
- Bahwa kalau saksi memahami pasal 12 ini maka kami bertanggung jawab dengan apa yang telah kami lakukan karena ditugaskan oleh pemerintah.
- Bahwa sebelumnya saksi guru di SMK Negeri 3 Palu bukan Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi dari guru tidak lewat seleksi atau kepala sekolah, kepala seksi langsung di structural saksi melaksanakan perintah pimpinan.
- Bahwa kalau sudah 2 (dua) periode bukan tidak diikutkan tidak boleh memasukkan berkas.
- Bahwa itu implementasi dari PERMENDIKNAS 28 Tahun 2010, itu bukan kebijakan itu aturan.
- Bahwa secara implisit itu adalah pemerintah kota palu melalui sekretaris akan tetapi latar belakang daripada aturan itu PERMENDIKNAS Nomor 28 tahun 2010.
- Bahwa yang tidak ber NUKS saksi loloskan.
- Bahwa alasan tidak ber NUKS diloloskan karena ketika menjadi kepala sekolah dimungkinkan untuk penguatan kepala sekolah.
- Bahwa aturan itu ketika saksi koordinasi dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan dari Surabaya bahwa penyampaian itu disampaikan bagian hukum kementerian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebudayaan.

-

Bahwa yang menyampaikan adalah

Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

-

Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (3)

huruf b idealnya seperti itu, tapi kalau kepala sekolah diangkat tidak dengan NUKS maka tidak akan bakal mempunyai NUKS semua, karena jumlah yang mendaftar dengan yang mempunyai NUKS tidak sebanding.

-

Bahwa yang tidak ber NUKS

diloloskan dan yang ber NUKS tetap tidak bisa masuk dasarnya adalah yang sudah 8 (delapan) tahun tidak lagi kami mencari kaderisasi kepala sekolah yang memang betul-betul sesuai dengan aturan.

-

Bahwa itu Kebijakan Walikota.

-

Bahwa memang salah satu

persyaratan kalau ada NUKS silahkan masuk tapi tidak bisa begitu kami lebih tahu calon-calon kepala sekolah itu banyak yang tidak mempunyai NUKS.

-

Bahwa tidak ber NUKS kemudian

diloloskan sepengetahuan saksi tidak melanggar.

-

Bahwa ada prosentase karya ilmiah.

-

Bahwa lama waktu prosentase

bervariasi ada yang 15 menit ada yang sampai 30 menit kami tidak tentukan itu dari tim pengujinya.

-

Bahwa yang ikut prosentase ada

yang tidak lulus.

-

Bahwa saksi lupa yang tidak ikut

saat itu apakah ada susulan.

-

Bahwa saksi lupa adakah peserta

yang tidak ikut prosentase tapi lulus.

-

Bahwa saksi lupa Ibu Rusmiati ikut

prosentase atau tidak.

-

Bahwa atas nama Nursia yang

pendidikannya tidak S1 saksi lupa, betul, itu kita lakukan karena pertimbangan akseptabilitas.

-

Bahwa saksi bertugas di Dinas

Pendidikan Kota Palu sejak 20 November 2017 sebagai Kabid Ketenagaan.

-

Bahwa saksi tidak mengetahui

adanya mutasi.

-

Bahwa Permutasian, promosi itu

adalah bagian dari pada tupoksi kami sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 dalam pasal 12 kewenangan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan melaksanakan seluruh kebijakan terkait dengan guru pendidikan TK, PAUD, SD dan SMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kami bekerja sebagaimana program dinas pendidikan yang salah satunya bagaimana menata kembali pendidikan, guru dan tenaga pendidikan, program itulah tahun lalu yang kami lakukan karena melihat salah satu untuk meningkatkan mutu pendidikan bagaimana kita menata secara khusus memenuhi standar-standar PERMENDIKNAS Nomor 28 tahun 2010 yang selama ini belum pernah dilakukan.

- Bahwa tugas pokok dari Pansel saksi sebagai ketua pelaksana maka kami pertama membuat schedule, merancang, mengatur dan melaksanakan.

- Bahwa ketika kami sudah membentuk kepanitiaan, maka kami melakukan surat edara yang ditandatangani oleh sekretaris kota sebagai yang mewakili walikota palu menandatangani surat edaran, setelah surat edaran kami sebagai birokrasi maka sekretaris yang melaksanakan surat edaran itu, maka semua prosedur seperti yang kami schedulekan itulah yang kami lakukan sebagai salah satunya bagaimana kami menjaring seluruh surat edaran itu, bagi yang memang sudah tidak memenuhi persyaratan kami tidak terima dalam surat edaran itu sudah jelas.

- Bahwa pengumuman Kami kirim ke UPTD, kami temple di dinas bahkan kami mengirim kepada seluruh kepala sekolah.

- Bahwa saksi lupa waktu yang diperlukan untuk seleksi.

- Bahwa yang menandatangani SK Pansel Pak Kadis.

- Bahwa setelah selesai memverifikasi berkas dokumen administratif para calon hasilnya kami umumkan, informasi ini maka kami berikan waktu tertentu untuk memasukan kepada panitia di dinas pendidikan jadi ada yang namanya seleksi administrasi, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka tahap selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh akademisi Universitas Tadulako, Dinas Pendidikan kota palu.

- Bahwa Kami melaporkan progress kegiatan kepada kepala dinas sehingga pada intinya disini kita setiap saat melaporkan perkembangan sampai pada batas akhir pansel bekerja.

- Bahwa jadi begini setelah selesai kami nyatakan seleksi administrasi maka dilanjutkan dengan wawancara, setelah selesai wawancara ini memang secara akuntabilitas dan kompetensi semua yang melaksanakan itu sudah kita anggap layak dan

Halaman 46 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu sebagai kepala sekolah, ketika sudah sampai tahap itu maka saat itu kami hanya pelaksana, tapi sebagaimana diatur dalam PERMENDIKNAS Nomor 28 itu seluruh kewenangan ada pada kepala daerah walikota maka kami hanya sebatas melaporkan ini loh pak daftar nama-nama yang sudah kami seleksi, ketika penentuan karena secara teknis Pak Walikota selalu menyampaikan untuk yang lebih tahu mengenai dimana Kepala Sekolah itu ditempatkan adalah Dinas Pendidikan, maka disitu ada namanya azas akseptabilitas dimana kepala sekolah itu harus cocok karena wilayah kota palu ini luas sekali tidak semuanya kepala sekolah itu cocok disuatu tempat maka itu diserahkan sepenuhnya kepada dinas, maka itulah akseptabilitas kepala dinas dan kepala bidang yang menentukan dimana tempat penempatan sebagaimana diatur dalam tupoksi kami.

- Bahwa Kepala Dinas dan pansel membahas penempatan setelah itu kami bidang ketenagaan sampai pada batas penentuan dimana calon kepala sekolah ditempatkan, adapun pengurusan SK dan legalitas itu adalah urusan kepegawaian dan BKD karena itu bukan kewenangan kami lagi.

- Bahwa lampiran itu tidak masuk, itu sebagai dokumen kami ketika dari jumlah yang diganti kepala sekolah dengan stok kepala sekolah harapan kami memang kemarin seleksi itu kita punya semacam bank kepala sekolah, jujur saja ini baru dilakukan satu-satunya diprovinsi bahkan dikota palu jadi yang selama ini belum pernah dilakukan oleh karena itu ini sebagai dokumen kami ketika ada kepala sekolah yang akan diganti kami tidak melakukan seleksi lagi karena ini juga menyita waktu dan biaya luar biasa inilah yang menjadi data ketika ada kepala sekolah yang pensiun maka daftar itulah sebagai cadangan kami.

- Bahwa sepengetahuan saksi usulan dari Dinas ke BKD sampai saat ini kami lihat tidak ada yang berubah.

- Bahwa 2 (dua) SK dengan nomor yang sama dan ada perubahan dalam konsideran menimbanginya itu diluar tupoksi kami saksi tidak tahu.

Saksi RIZAL MOHAMMAD MUSTAQIM dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Pengangkatan atau Panitia Pemilihan itu panitia yang ada di Dinas Pendidikan.

- Bahwa nama-nama yang saksi terima mengatasmakan Dinas Pendidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada panitia pemberhentian, itu hasil seleksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui panitia pemberhentian apakah ada di Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi menerima berkas dari Dinas Pendidikan hanya usulan.
- Bahwa setelah menerima usulan saksi langsung membuat konsep SK karena perintahnya langsung membuat konsep SK.
- Bahwa Kepala BKD hanya memaraf.
- Bahwa asisten III fungsinya juga Paraf tidak memberikan advis hukum.
- Bahwa sekretaris pun juga hanya memaraf dan Walikota tanda tangan.
- Bahwa tidak ada koordinasi dan rapat tersendiri Mentah-mentah diterima dari Kepala Dinas Pendidikan langsung konsep langsung tanda tangan.
- Bahwa saksi lupa kapan konsep SK dibuat.
- Bahwa dirubah poin bagian A dan seterusnya karena tidak melibatkan tim penilai kinerja makanya dihilangkan.
- Bahwa tidak ada rapat yang memerintahkan Pak Sekot.
- Bahwa pada saat saya naik memaraf itu, itu disuruh hilangkan, saya ganti.
- Bahwa sampai ke tangan Kepala Sekolah, itu kesalahan teman-teman saya staf saya terlanjur mengedarkan itu.
- Bahwa kewenangan BKD disini hanya mengelola Surat Keputusan saja tidak memberikan advis hukum.
- Bahwa Dinas Pendidikan ada Pansel sendiri sehingga PERMENDIKNAS tidak dimasukkan dalam SK itu.
- Bahwa saksi tidak terlibat di Pansel Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Pansel Pemberhentian atau tidak.
- Bahwa tidak dibentuk tim untuk menolak data dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa kalau SK kita bawa ke

Halaman 48 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum untuk memasukkan bagian mengingat.

- Bahwa konsep bagian hukum ada perubahan-perubahan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberhentian yang diusulkan Dinas Pendidikan bermula dari adanya seleksi calon Kepala Sekolah.

- Bahwa saksi juga memproses pengangkatan Kepala Sekolah.

- Bahwa usulnya bersamaan, usulnya pengangkatan dan pemberhentian dan diajukan bersama dengan hasil seleksi pengangkatan Kepala Sekolah.

- Bahwa pada saat menerima usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah kayaknya juga menerima usulan pengangkatan pengawas, tapi saksi lupa.

- Bahwa Bukti P – 4 adalah SK yang diterima Penggugat dan dijadikan objek sengketa.

- Bahwa bukti P – 4 adalah SK yang sudah diperbaiki.

- Bahwa saksi membidangi Pengembangan di BKD Kota Palu.

- Bahwa dalam bidang pengembangan tugas pokok pengangkatan pejabat, perencanaan pengadaan PNS, termasuk pembuatan SK.

- Bahwa saksi membidangi bidang pengembangan sudah 7 (tujuh) tahun.

- Bahwa dasar hukum untuk membuat sistematika pembuatan SK diatur Perwali tentang tata naskah, saksi lupa nomornya.

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam mengonsep suatu Surat Keputusan yang harus ada menimbang, mengingat dan memutuskan.

- Bahwa dalam konsideran menimbang yang harus ada Usulan, dasar penilaian.

- Bahwa dalam konsideran mengingat yang harus ada kalau contoh SK CPNS mengingat nota persetujuan dari BKN.

- Bahwa terkait dengan peraturan perundang-undangan atau cantolan-cantolan hukum itu masuknya dalam konsideran Mengingat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam konsideran mengingat peraturan hukum yang dimasukan disitu general/umum.
- Bahwa kalau kepegawaian yang umum itu Undang-Undang ASN.
- Bahwa sepengetahuan saksi konsideran mengingat ada hubungannya dengan SK itu.
- Bahwa Dalam objek sengketa saksi konsep, peraturan dan perundang-undangan yang harusnya ada dalam konsideran mengingat Undang-Undang ASN dan PP 11 tahun 2011.
- Bahwa Kalau baik Penggugat maupun Tergugat menggunakan dalil yang sama artinya Tergugat mengeluarkan SK dalam dalil Tergugatpun dia menyatakan bahwa salah satu alat ukur untuk mengeluarkan SK itu atau Menseleksi bahkan memberhentikan adalah PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010 itu biasanya dalam konsep penetapan dimasukkan tidak dalam konsideran saksi bawa ke bagian hukum.
- Bahwa bagian Hukum itu konsideran mengingat terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya surah keputusan itu biasanya dimasukkan, ada koreksinya ini.
- Bahwa dalam koreksi PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010 tidak dimasukan.
- Bahwa saksi terakhir menerima perbaikan Surat Keputusan pada saat saya antar ke Pak Sekot, dihilangkan tim penilai kinerja itu.
- Bahwa SK yang dikirim dan diterima Penggugat adalah Fotokopi dan itu berlaku.
- Bahwa SK yang berlaku adalah konsideran usulan
- Bahwa saksi lupa kapan menerima usulan dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi menerima usulan berisi nama-nama.
- Bahwa kewenangan untuk menilai usulan itu, kebetulan untuk yang ini ada Pansel sendiri di Dinas Pendidikan.
- Bahwa biasanya saksi berwenang menilai usulan layak atau tidak, tapi khusus untuk ini tidak.
- Bahwa Pansel tidak melampirkan

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama beserta penilaian Pansel.

- Bahwa itu diproses walaupun tidak ada pertimbangan Pansel atau Baperjakat.

- Bahwa saksi kirimkan ke Dinas Pendidikan Kota Palu itu sudah SKnya.

- Bahwa perbaikan SK tersebut hanya menghilangkan poin penilaian tim kinerja dan tidak mencabut dan menerbitkan yang baru.

- Bahwa sepengetahuan saksi itu sudah tersebar, saya sudah menghubungi Dinas Pendidikan dan UPT untuk mengganti, sebagian mengganti sebagian tidak.

- Bahwa diketahui adanya kesalahan dalam konsideran itu pada saat mau Sertijab Ka UPTD Palu Barat.

- Bahwa Kalau Sertijab Dinas Pendidikan, tidak melibatkan BKD.

- Bahwa pembuatan SK Pengawas juga masuk di bagian saksi.

- Bahwa saksi juga membuat SK pengawas dan diketahui Sekot dan diparaf berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan.

- Bahwa saksi bekerja di BKD sebagai Kepala Bidang Pengembangan.

- Bahwa tugas pokok saksi merencanakan pengadaan pegawai, termasuk mengusul pengangkatan jabatan termasuk mengusul pemberhentian.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pergantian Kepala Sekolah di Kota Palu saksi tahu Berdasarkan usulan Kadis Pendidikan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas Pendidikan mengusul ke BKD Pengangkatan Kepala Sekolah, Pengangkatan Pengawas, Pemberhentian Kepala Sekolah TK, SD, SMP tahun 2017.

- Bahwa saksi lupa jumlah Kepala Sekolah yang diusul Dinas Pendidikan untuk diberhentikan dan diangkat, jelasnya lebih 5 (lima) orang.

- Bahwa setelah adanya usulan dari Dinas Pendidikan saksi mengonsep Surat Keputusan.

- Bahwa setelah adanya Konsep yang berhak menentukan konsep diterima itu Pak Walikota sebagai Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian.

- Bahwa hal itu diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

- Bahwa saksi lupa apakah diatur juga dalam PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010.

- Bahwa setelah saksi membuat konsep SK pergantian Kepala Sekolah SD di Kota Palu prosesnya diparaf melalui saya, Kepala BKD, Asisten III, Sekot baru kemudian Walikota.

- Bahwa seingat saksi konsep diajukan tahun 2017 akhir Oktober.

- Bahwa saat saksi mengajukan konsep itu kalau sudah diparaf terlampir daftar nama-namanya.

- Bahwa setelah konsep turun dari Walikota untuk revisi kalau yang ditandatangani tidak ada, ada kemarin yang konsep pertama salah oleh sebelum ditanda tangani ada koreksi dari Pak Sekot.

- Bahwa sepengetahuan saksi item yang yang dikoreksi menghilangkan Tim Penilaian Kinerja pada konsideran Menimbang.

- Bahwa konsep keliru itu tersebar.

- Bahwa sudah diperbaiki sebelumnya tapi terlanjur beredar.

- Bahwa Hari yang sama setelah beredarnya SK yang keliru juga diperbaiki.

- Bahwa setelah beredarnya SK yang keliru tadi apakah saksi sebagai orang yang membuat SK itu membuat penarikan SK tersebut.

- Bahwa ada yang menyerahkan SK yang ditarik ada yang tidak.

- Bahwa seingat saksi pada saat mau Sertijab UPTD Palu Barat saksi telpon saudara saksi untuk menarik, menurut staf saya UPTD Palu Barat membawa SK itu ke BKD.

- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah Sa'adiyah Saehami termasuk orang yang menyerahkan SK yang keliru itu.

- Bahwa setelah koreksi halamannya berubah sepenuhnya hanya lampirannya yang tidak berubah.

- Bahwa setelah diperbaiki pada hari yang sama saksi mengirimkan kembali perbaikan SK itu ke Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan.

- Bahwa bukti surat T – 14 dan T – 15
konsideran menimbang ada yang sampai poin C ada yang hanya poin
B, lampiran tidak berubah.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk
mutasi kepegawaian ada juga diatur di Undang-Undang ASN.

- Bahwa seingat saksi dalam
PERMENDIKNAS itu mutasi juga diatur.

- Bahwa saksi pernah membaca
tentang periodisasi Kepala Sekolah dalam PERMENDIKNAS itu.

Menimbang, bahwa Para pihak masing-masing telah mengajukan
kesimpulannya pada persidangan tanggal 25 April 2018, yang selengkapnya
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama
pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita
acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah
termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Yang Penggugat mohonkan pembatalan atau
dinyatakan tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Obyek Sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor :
880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan
Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017
tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan
nomor urut 23 (dua puluh tiga) (vide bukti P-4 = T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat Walikota Palu telah menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara tanpa mengajukan Eksepsi tertanggal 24 Januari 2018 yang disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal Gugatan Penggugat dan terkait formal gugatan Penggugat yang menjadi pertanyaan utama adalah sebagai berikut :

1. apakah obyek sengketa telah memenuhi Tenggang Waktu pengajuan Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;
2. apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;
3. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terkait formal pengajuan gugatan di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, apakah obyek sengketa memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Halaman 54 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistik ;

Menimbang, bahwa persoalan yang akan dipertimbangkan berikutnya untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, adalah apakah kedudukan Penggugat dalam perkara ini sebagai Pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ataukah sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Cermati dan Pelajari bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017

Halaman 55 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga) (vide bukti P-1 = T-1), dan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* tersebut di tujukan langsung kepada Penggugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 angka 9 (Sembilan) menyebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil terkait Tenggang waktu Pengajuan Gugatan diatas, Tergugat di dalam Jawaban, Duplik, bukti-bukti keterangan sasi-saksi dan kesimpulan yang diajukannya, tidak pernah membantah atau menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat apabila Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 18 November 2017 dan surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 08 Desember 2017 yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.PL, maka jelas pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa (vide bukti P-4 = T-2) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 56 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut di atas,
penjelasan tentang apakah Obyek sengketa tersebut merupakan KTUN
(keputusan tata usaha negara) ataukah bukan akan Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Keputusan Tata
Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata ;*

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 seperti dikutip di atas (vide supra), ada
terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu Keputusan obyek sengketa
di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

1. Unsur Penetapan Tertulis ;
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
;
5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final ;
6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan
Hukum Perdata ;

Halaman 57 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 = T-2 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga) ;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah Keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis ;

- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, istilah penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya ;
- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan materil telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat dan menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan;

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Halaman 58 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Tergugat saat menerbitkan Keputusan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Ad. 3. Unsur Bersi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Walikota Palu sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat yang menjadi Obyek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada hakekatnya adalah hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara, sebab tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan obyek



sengketa telah menciptakan atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka Tergugat selaku Walikota Palu dalam menjalankan tugasnya guna menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa berpatokan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagaimana dalil Tergugat mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah ;

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final ;

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga) (vide bukti P-1 = T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena Keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa demikian pula Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga) (vide bukti P-4 = T-2) tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum

Perdata ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku orang yang di tuju langsung oleh Keputusan Obyek Sengketa *a quo*;
- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Walikota Palu (vide bukti P-4 = T-2) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan

Halaman 61 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);

Menimbang, bahwa kemudian Tentang Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*" ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Halaman 62 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ;
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses ;

- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (vide supra), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa terkait unsur kepentingan Penggugat, setelah Majelis Hakim Cermati dan pelajari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pertama kali pada Tahun 1983, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Nomor : 318/Ropeg/Dpb/ 1983, yang di pekerjakan sebagai Guru Sekolah Dasar negeri;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang di angkat pertama kali sebagai Kepala Sekolah pada tanggal 7 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 63/821.2/KP/2003 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, yaitu menduduki Jabatan Baru sebagai Kepala SDN Inpres 1 Lere (vide bukti P-8) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga), Penggugat di berhentikan sebagai kepala SD Inpres 1 Lere menjadi Guru Madya pada SD Negeri 6 Palu (vide bukti P-4 = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal /

Halaman 65 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan terpenuhinya persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

I. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan apa yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena telah termuat di dalam duduknya sengketa secara lengkap :

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti-bukti surat, keterangan saksi dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan pada sengketa ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terdapat cacat hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan menguji dan menilainya dengan ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* yang mana hal tersebut dapat diuji oleh Majelis Hakim secara alternatif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 66 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-4 = T-2) diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga), ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Palu yaitu Bapak HIDAYAT selaku Tergugat;

Halaman 67 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan : “ Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, yang pada pokoknya :

- ayat (2) “ Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat yaitu Walikota Palu merupakan Pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara atributif (kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Tergugat dalam hal ini Walikota Palu secara yuridis memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam prosedur dan sistematika pembuatan Surat Keputusan telah diatur dan ditentukan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, menyatakan : "Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan/atau BUMN/BUMD dalam penyusunan tata naskah dinas"

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, terkait naskah dinas (Penetapan) Keputusan sebagaimana :

2) Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri dari:

- (a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan
- (b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Gugatan, Jawaban Tergugat, dan alat bukti yang diajukan para pihak, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, Tata Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Obyek Sengketa, terdapat fakta hukum yaitu :

Halaman 69 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga) (vide bukti P-4 = T-2)
2. bahwa dasar pertimbangan yang di lakukan oleh Tergugat adalah menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai kepala Sekolah /Madsrah sebagaimana Jawaban Tergugat dalam halaman 2 dan dalam kesimpulan Tergugat halaman 10 huruf b angka 1 (vide bukti T.4) serta keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Drs. Ansar Setiadi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu yang menyatakan bahwa masa tugas kepala sekolah berdasarkan Pasal 10 adalah selama 2 (dua) tahun 1 (satu) preode selama 4 (empat) tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-2 yang diajukan oleh para pihak berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa dalam Dalil Jawaban, Duplik, Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta keterangan saksi di peroleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan utama Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah adalah karena Masa Jabatan Penggugat yang telah lebih dari 2 (dua) periode yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah /Madsah, sebagaimana dalil Tergugat di dalam Kesimpulan halaman 10 huruf C, Aspek Substansi (1) garis datar ke dua dan Keterangan Saksi di bawah sumpah atas nama Drs. Ansyar Setiadi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan karena sudah lewat 2 (dua) Periode berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah /Madsah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan bukti P-4 = T-2 obyek sengketa, didalam Konsideran menimbang terdiri dari :

a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor 045.2/3342/Pend/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang usul pemberhentian Kepala Sekolah Negeri Kota Palu Tahun 2017, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Kosideran Mengingat terdapat 10 peraturan perundang-undangan yang di jadikan dasar penerbitan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4=T-2 obyek sengketa didalam Kosideran **Menimbang** Majelis Hakim tidak menemukan alasan utama Pemberhentian Penggugat Karena Telah Lewat 2 (dua) Periode dan didalam Kosideran **Mengingat** tidak dimasukan sebagai dasar pengujian guna

Halaman 71 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah /Madsah termasuk usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu yang juga tidak mencantumkan Peraturan dasarnya untuk mengusulkan nama-nama yang akan diberhentikan (vide bukti T-3 beserta lampirannya) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "pertimbangan yuridis" adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi. Yang dimaksud dengan "pertimbangan sosiologis" adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan "pertimbangan filosofis" adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat dengan tidak mencatumkan alasan Penggugat diberhentikan karena sudah lewat 2 (dua) periode menduduki jabatan sebagai kepala sekolah dan juga dengan tidak memasukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah, menyebabkan Keputusan Obyek Sengketa Kekurangan Pertimbangan Yuridis sehingga Obyek Sengketa (vide bukti P-4 =T-2) yang di terbitkan oleh Tergugat Cacat Yuridis;

Halaman 72 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari segi Substansi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, di peroleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Sekolah dalam hal ini obyek sengketa (vide bukti P-4=T-2) yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan adanya seleksi calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palu, sebagaimana Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 420/286/Pend Tentang Panitia Dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kota Palu Tahun 2017 (Vide Bukti T-17) dan Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah oleh Panitia kemudian diangkat oleh Tergugat menjadi Kepala Sekolah dan memberhentikan Kepala Sekolah yang lama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat di Persidangan yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu atas nama Drs. Ansyar Sutiadi, S.Sos., M.Si dibawah sumpah menerangkan bahwa ada beberapa guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah dan dinyatakan lulus namun tidak memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) meskipun Panitia mensyaratkan NUKS dalam Proses Seleksi Kepala Sekolah (vide bukti T-5 dan T-6), dan berdasarkan fakta persidangan juga terdapat guru yang tidak diberhentikan sebagai Kepala Sekolah meskipun sudah menjabat selama 2 Periode atau lebih secara berturut-turut karena hal tersebut menurut Saksi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu merupakan kebijakan yang diambil Tergugat karena mendekati masa pensiun (vide bukti T.27), sehingga saksi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu atas nama Drs. Ansyar Sutiadi, S.Sos., M.Si menyatakan dalam kesaksiannya bahwa Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tidak diterapkan secara merata kepada Seluruh Kepala Sekolah yang telah menjabat selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode atau Lebih, hal ini dikuatkan juga oleh keterangan di bawah sumpah Saksi dari Tergugat yang bernama Drs. H. Imam Sutarto, dimana saksi adalah Ketua Panitia Seleksi calon Kepala Sekolah yang menerangkan pada pokoknya bahwa tindakan meloloskan calon Kepala Sekolah yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Panitia seleksi merupakan kebijakan dari Panitia Seleksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti dan keterangan saksi tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah merupakan rangkaian Kebijakan yang dilakukan Oleh Tergugat Walikota Palu bersama Dinas Pendidikan Kota Palu sebagai Pejabat yang mengajukan usulan Pemberhentian Kepala Sekolah dilingkungan Kota Palu yang mana usulan tersebut diteruskan kepada Walikota Palu untuk menerbitkan Objek Sengketa sesuai kewenangan yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 22, 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
 1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 2. mengisi kekosongan hukum;
 3. memberikan kepastian hukum; dan
 4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal 23

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Pasal 24

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

1. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. sesuai dengan AUPB;
4. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
5. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
6. dilakukan dengan iktikad baik.

Menimbang, bahwa dengan mencermati pasal demi pasal tersebut diatas, Tergugat dalam hal ini Walikota Palu telah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pasal-pasal dalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan khususnya aturan mengenai Pengambilan Diskresi atau kebijakan, dengan adanya Diskresi yang dilakukan oleh Tergugat maka Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah tidak diterapkan secara merata kepada seluruh Kepala Sekolah yang terkena dengan Peraturan tersebut dan memberikan kesan adanya tebang pilih diantara Kepala Sekolah sehingga menimbulkan konflik kepentingan diantara Kepala Sekolah yang lainnya yang tidak diberhentikan tetapi telah menjabat 2 Periode secara berturut atau lebih, selain itu dengan kebijakan yang diambil oleh Tergugat tersebut tidak memberikan kepastian hukum, dimana asas kepastian hukum tersebut merupakan asas dalam negara

Halaman 75 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dan setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa Syarat sahnya suatu keputusan dapat dilihat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Pasal 53

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa (bukti P-4= T-2) mengandung cacat yuridis, yaitu Objek Sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB (asas-asas umum Pemerintahan yang baik) khususnya asas Kepastian Hukum, oleh karena itu obyek sengketa dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat Walikota Palu untuk mencabut obyek sengketa (bukti P-4 =T-2) serta memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, bermakna gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Walikota Palu ;

Halaman 76 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai

Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor:
880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama
SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat
berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor :
880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai
dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor:
880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama
SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Nama Baik (Rehabilitasi),
Hak Penggugat dalam Kemampuan Harkat dan Martabatnya, sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Kota Palu, seperti semula sebelum Surat
Keputusan disengketakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
413.500,- (*empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2018**, oleh
Kami **HARYATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO,**
S.Sos., S.H., M.H., dan **ANDI HENDRA DWI PUTRA, S.H.**, masing-masing
selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari hari **Kamis, tanggal 3**
Mei 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **P. PUTRA MOSES**
HAMBUAKO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan
Kuasa Hukum Tergugat ;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai + ttd

1.

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.,

M.H.

HARYATI, S.H., M.H.

Halaman 78 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



ttd

2. **ANDI HENDRA DWI PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

P. PUTRA MOSES HAMBUAKO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.PL :

1. Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
2. Panggilan..... : Rp.237.500,-
3. Meterai..... : Rp. 6.000,-
4. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
5. Alat Tulis Kantor..... : Rp.135.000,-

J U M L A H : Rp.413.500,-

(empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)